



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 1871/IT2/T/HK.00.01/2022**

TENTANG

**TATA NASKAH DINAS TERTENTU PADA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual memerlukan tata naskah dinas tertentu untuk menunjang pelaksanaan tugasnya;
b. bahwa tata naskah dinas pada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bersifat khusus dan belum diatur dalam Tata Naskah Dinas Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
c. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Tata Naskah Dinas Tertentu Pada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 1806/IT2/T/HK.00.01/2022 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG TATA NASKAH DINAS TERTENTU PADA SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL.**

KESATU : Pengaturan naskah dinas tertentu yang bersifat khusus, meliputi:
a. kewenangan penandatanganan naskah dinas;
b. kewenangan korespondensi;
c. penggunaan kop surat, penomoran surat, stempel organisasi.

- KEDUA : Kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a dan huruf b diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan kewenangan ini mendapatkan monitoring dan evaluasi dari Biro Umum dan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Oktober 2022
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Sekretaris Institut;
3. Para Dekan;
4. Direktur Kemahasiswaan;
5. Direktur Pendidikan;
6. Kepala Biro Umum dan Reformasi Birokrasi;
7. Kepala Bagian Administasi Umum dan Kearsiapan Digital;
8. Yang bersangkutan di lingkungan ITS


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SEPULUH NOPEMBER
 NOMOR 1871/IT2/T/HK.00.01/2022
 TANGGAL 10 OKTOBER 2022
 TENTANG TATA NASKAH DINAS TERTENTU PADA
 SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 KEKERASAN SEKSUAL


**TATA NASKAH DINAS TERTENTU PADA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 KEKERASAN SEKSUAL**

1. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Tertentu Pada Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual

No.	Jenis Naskah Dinas	Ketua	Sekretaris
1	Prosedur Operasional Standar (POS)	√	√
2	Surat Tugas	√	-
3	Nota Dinas	√	√
4	Surat Dinas	√	√
5	Surat Undangan	√	√
6	Surat Kuasa	√	-
7	Berita Acara	√	√
8	Surat Keterangan	√	√
9	Surat Pernyataan	√	√
10	Surat Pengantar	√	√
11	Pengumuman	√	√
12	Notula	√	√

2. Kewenangan Korespondensi Naskah Dinas Tertentu Internal Dan Eksternal Pada Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual



Ditetapkan di Surabaya
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SEPULUH NOPEMBER,

 MOCHAMAD ASHARI
 NIP. 196510121990031003
